

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) JEPARA
UNGKAP KELANJUTAN PEMBANGUNAN PASAR BANGSRI
TERANCAM GAGAL TERLAKSANA**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/03/28/f4ec39eb-a7d0-412b-9d35-6bdf8f7578b6-1-693248113.jpg>

Isi Berita:

BANGSRI — Lanjutan pembangunan Pasar Bangsri baru untuk tahun ini terancam gagal terlaksana.

Pasalnya, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara tengah melakukan penyesuaian anggaran atau refocusing terhadap beberapa target kegiatan.

Dan Pembangunan Pasar Bangsri itu juga termasuk yang terdampak hal itu.

Itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara Ary Bachtiar.

Bila benar-benar terdampak refocusing, bisa jadi tahun ini lanjutan pembangunan pasar tersebut akan tertunda.

”Penyesuaian anggaran masih berproses, kemungkinan besar tahun ini ditunda,” ungkapnya kemarin.

Bila itu terjadi, kasus tahun 2020 akan kembali terulang.

Di mana saat itu pembangunan Pasar Bangsri harus terhenti lantaran terdampak refocusing anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19.

Dan baru dilanjut kembali di tahun 2021 dengan menelan anggaran Rp 5 miliar. Lalu dilanjut tahun 2022 dengan anggaran Rp 8 miliar, dan Rp 13 miliar tahun lalu.

Untuk tahun ini, dari keterangan Ary, pihaknya sebenarnya mengajukan Rp 30 miliar. Namun alokasi yang didapat Rp 14 miliar.

Pihaknya masih menantikan apakah anggaran tersebut benar-benar disesuaikan atau tidak. ”Harapannya tetap berlanjut, tetapi kembali lagi kepada kondisi keuangan Pemda,” tandasnya kemarin.

Terkait sasaran pembangunannya, tahun ini mestinya masuk tahap finishing.

Mulai dari pemasangan instalasi kelistrikan hingga pembangunan tahap akhir kios-kios yang ada.

Dan diharapkan, akhir tahun ini pula pasar tersebut bisa mulai dimanfaatkan secara fungsional.

Pasar tersebut nantinya akan memiliki 1.413 kios.

Terdiri dari 114 kios menghadap keluar, 124 kios menghadap ke dalam, 558 kios dalam los, 1 kios bubut, 2 kios selep, 184 lapak basah, 347 lapak kering, dan 83 kios untuk pedagang bekas pasar hewan. (rom/him)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/694491408/dinas-pupr-jepara-ungkap-kelanjutan-pembangunan-pasar-bangsri-terancam-gagal-terlaksana-ini-penyebabnya>, “Dinas PUPR Jepara Ungkap Kelanjutan Pembangunan Pasar Bangsri Terancam Gagal Terlaksana, Ini Penyebabnya!”, tanggal 29 Maret 2024.
2. <https://radarpati.jawapos.com/jepara/2244490136/habis-puluhan-miliar-pembangunan-pasar-bangsri-tak-kunjung-rampung>, “Habis Puluhan Miliar, Pembangunan Pasar Bangsri Tak Kunjung Rampung”, tanggal 28 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi